



SALINAN

PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.2/5/KPTS. DPRD KOTA/425.050/2026
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO USULAN
KOMISI I, KOMISI II, DAN KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TENTANG

- 1. PENYELENGGARAAN PARIWISATA;**
- 2. FASILITASI PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA;**
- 3. PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI;**
- 4. KETAHANAN PANGAN;**
- 5. PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL;**
- 6. PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK.**

MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025; Surat Komisi I tanggal 30 Oktober 2023 Nomor: 137/Komisi I/X/2023 Perihal Penyampaian Raperda Inisiatif Komisi I tentang Penyelenggaraan Pariwisata; Surat Komisi I tanggal 01 November 2024 Nomor : 12/Komisi I/XI/2024 Perihal Usulan Raperada Inisiatif Komisi I tentang Fasilitasi Pencegahan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; Surat Ketua Komisi II tanggal 31 Oktober 2023 Nomor : 261/KOMISI II/X/2023 Perihal Usulan Raperda Inisiatif Komisi II tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi; Surat Ketua Komisi II tanggal 20 November 2024 Nomor : 15/KOMISI II/XI/2024 Perihal Usulan Raperda Inisiatif Komisi II tentang Ketahanan Pangan; Surat Komisi III tanggal 30 Oktober 2023 Nomor : 137/KOMISI III/X/2023 Perihal Permohonan Raperda Inisiatif Komisi III Tahun 2024 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Surat Komisi III tanggal 30 Oktober 2024 Nomor : 006/KOMISI III/X/2024 Perihal Permohonan Raperda Inisiatif Komisi III Tahun 2025, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo memandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata; Fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi; Ketahanan Pangan; Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan Pengelolaan Sampah Spesifik menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Probolinggo Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 66);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo bersama Ketua-Ketua Fraksi tanggal 04 Mei 2026;

2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Probolinggo, tanggal 04 Mei 2026.

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo tanggal 06 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika usulan Komisi I; Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan; Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan

Koperasi usulan Komisi II; Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Spesifik usulan Komisi III, menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Probolinggo Tahun 2026.

KEDUA : Menerima saran-saran dan Pendangan dari Fraksi-Fraksi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo untuk diangkat menjadi Saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 06 Mei 2026

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

TTD

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**



Drs. TEGUH BAGUS S., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660605 199003 1 015

